



**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN HIBAH SAPI OLEH DINAS
PETERNAKAN KEPADA KELOMPOK TANI DI DESA TANGSI DUREN
KABUPATEN KEPAHANG**

***STUDY OF IMPLEMENTATION OF GRANT AGREEMENT OF COWS BY ANIMAL
HUSBANDRY DEPARTMENT TO FARMERS GROUP IN TANGSI DUREN VILLAGE
OF KEPAHANG REGENCY***

Maulidia Agustin

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: maulidia.agustina@gmail.com

ABSTRAK

Demi melindungi kepentingannya itu, maka perlu adanya suatu kesepakatan yang bertujuan untuk mengatur interaksi tersebut dengan segala akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam suatu perjanjian. Hibah dalam hukum perdata di atur dalam pasal 1666 KUHPerdata, penghibaan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian hibah sapi oleh Dinas Peternakan kepada kelompok tani di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang, Apakah ada hak dan kewajiban di dalam kelompok tani dengan anggota kelompok di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris. Kewajiban Kelompok Tani Harapan baru yaitu: Mentaati AD/ART, membantu, berusaha, menghadiri serta memelihara dan mengurus ternak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban Kelompok Tani Karya Muda terbagi dalam beberapa tugas dan kewajiban Ketua, sekretaris, bendahara, pembina, penasehat dan pengurus harian.

Kata kunci: pelaksanaan hibah; kelompok tani

ABSTRACT

In order to protect its interests, it is necessary to have an agreement that aims to regulate the interaction with all legal consequences that will be generated in an agreement. Grants in the civil law is set in article 1666 Civil Code, the grant is an agreement, with which a grant submits a goods as free of charge, without being able to take it back, for the benefit of a person who received the goods. The formulation of the problem is: How is the implementation of the cattle grant agreement by the Animal Husbandry Department to the farmer group in Tangsi Duren Village Kepahiang Regency, Is there any rights and obligations within the group of farmers with group members in Tangsi Duren Village Kepahiang Regency. The type of research used in this study is empirical research. Obligations of Farmer Group Harapan Baru are: Obeying AD / ART, helping, trying, attending and maintaining and taking care of livestock as well as possible. The Duties of Farmer Group Karya Muda are divided into several duties and obligations namely Chairman, secretary, treasurer, coach, advisor and daily retainer.

Keyword: grant implementation; farmers group

PENDAHULUAN

Tujuan hukum pada intinya adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman, dan kebahagiaan setiap insan manusia. Sedangkan tujuan hukum Negara Republik Indonesia menurut hukum positif tertuang dalam alinea keempat UUD 1945 (Raharjo,2009:6). Adanya interaksi yang terjadi antara penanam modal dengan masyarakat (manusia satu dengan lainnya) tentu akan menimbulkan beberapa akibat diantara mereka antara lain adalah akibat hukum. Demi melindungi kepentingannya itu, maka perlu adanya suatu kesepakatan yang bertujuan untuk mengatur interaksi tersebut dengan segala akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam suatu perjanjian.¹

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada dua kata yang hampir sama dalam hal pengertiannya yakni Hibah dan Waris. Perlu diperhatikan bahwa keduanya memiliki definisi yang berbeda. Hibah dalam hukum perdata di atur dalam pasal 1666 KUHPerdata, penghibaan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.²

Janji yang diminta si penghibah, bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau

memberikan kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut, tetap ada padanya karena hanya seseorang pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan.

Sudah jelas, bahwa perjanjian seperti ini membuat penghibahan batal, yang terjadi sebenarnya adalah hanya sesuatu pemberian nikmat hasil.

Ketentuan mengenai hibah diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu pada Pasal 1666 KUHPerdata "penghibahan (bahasa belanda *schenking*, bahasa inggris: *Donation*) adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".³

Perjanjian timbul karena kesepakatan, artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Kemudian perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme yaitu pada dasarnya

¹Raharjo Subjektif Buku Perjanjian, 2009: 6

²R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet ke-25, Jakarta: Pradnya Paramita

³R Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm.165

perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat.

Hibah ini Memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga, cukup banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabatnya memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah.

Lebih khususnya lagi perjanjian kerjasama Dinas Peternakan antara kelompok tani di Desa Tangsi Duren, sehingga para tokoh masyarakat mengajukan proposal kepada dinas peternakan yakni yang berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Kepahiang sebagai mitra masyarakat dalam proses terbentuknya kelompok tani. Sehingga setelah proposal di setujui oleh pihak instansi, maka mulailah adanya perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak setelah melakukan pertemuan dan musyawarah.

Meskipun dalam perjanjian telah disebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun dalam pelaksanaan perjanjian kadangkala mengalami gangguan dan atau hambatan, serta kurangnya sosialisasi dari pihak instansi terhadap isi perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan dan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil yang mereka dapatkan.

Di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama Pasal 1 ayat (3) telah ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan. Hal ini berarti negara

Indonesia adalah negara hukum, agar hukum ditegakkan dan dihormati serta ditaati oleh setiap warga masyarakat. Segala perbuatan maupun tingkah laku manusia sebagai warga negara harus tertib dan teratur berdasarkan hukum yang tujuannya menciptakan ketertiban dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Bentuk aturan atau hukum di negara kita ada 2 macam yaitu hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Hukum dalam bentuk tidak tertulis lazimnya dikenal dengan hukum adat yang sampai saat ini tetap berlaku, hal ini sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 terutama pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa " Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ".

Hukum Perdata mengatur kepentingan pribadi yang menyangkut hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya hubungan hukum antara pribadi-pribadi tersebut. Hubungan hukum tidak jarang menimbulkan benturan-benturan kepentingan para pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Agar ketentraman dapat tercipta dan hak-hak seseorang terlindungi dari gangguan pihak lain atau perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pengaturan tentang perlindungan hak subjektif yang demikian terdapat di dalam Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut. "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".⁴

Pasal ini mengandung larangan terhadap perbuatan melawan hukum dan apabila perbuatan itu menimbulkan kerugian maka orang yang berbuat harus membayar kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Hukum Acara Perdata merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara orang yang haknya yang dilanggar oleh orang lain untuk meminta ganti rugi. Seseorang wajib mengganti kerugian akibat perbuatan atau karena kelalaiannya yang mengalami kerugian. Dimana peraturan ini dibuat oleh Dinas Peternakan sebagai berikut :

- a. Perda Nomor 5 Tahun 2008 Susunan kedudukan dan tugas pokok organisasi pemerintahan Kabupaten Kepahiang.
- b. Perbub Nomor 16 Tahun 2008 Pembentukan unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD), Rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang.

Penelitian ini akan terfokus kepada pemilik hewan peliharaan sapi. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi

"setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kesembroannya".⁵

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan khusus tentang tanggung jawab seorang pemilik atau orang yang memakai hewan tersebut atas kerugian yang ditimbulkan oleh pemilik.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam usulan penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hibah sapi oleh Dinas Peternakan kepada kelompok tani di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang.
2. Apakah ada hak dan kewajiban di dalam kelompok tani dengan anggota kelompok di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris. Adapun metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di

⁴ Perlindungan hak subjektif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hal 305)

⁵ Pemilik hewan peliharaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hal 305)

masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁶

PEMBAHASAN

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini mengundang kritik dari banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik dikedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.⁷

Menurut Pasal 1320 KUHPerdato perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan.

Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUHPerdato yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.
3. Mengenai suatu hal tertentu secara yuridis
Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira.
4. Suatu sebab yang halal
Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek

⁶ Suratman, S.H, M.H, *Metode Penelitian Hukum, Alfabeta*, Bandung, 2004, Hlm. 134

⁷ <http://www.scribd.com/doc/13273745/HUKUM-PERJANJIAN>

hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan. Juga syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun, apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan.⁸

Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian diatur dalam KUHPerdara, yang sedikitnya terdapat 4 asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" "*Semua perjanjian...*" berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di

dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).

2. Asas Tidak Boleh main hakim Sendiri.

Yang dimaksud dengan tindakan menghakimi sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berwenang melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan oleh hukum.

3. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (*consensus*), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat harus tertulis contoh: jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik Notaris.

4. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan sangat penting dalam membuat kontrak, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa kontrak akan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat kontak tersebut. Oleh

⁸ Asas-asas Hukum Perikatan oleh: R.M. Suryodingrat, SH

karena itu, para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang disepakati atau melaksanakan prestasinya di kemudian hari. Dengan kepercayaan, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebai undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.⁹

Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang telah di atur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undanglah yang mengaturnya. Jadi, unsur naturalia merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian.

3. Unsur Aksidentalialia.

Unsur aksidentalialia adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikkannya.¹⁰

Hubungan Perjanjian dan Perikatan

Apakah yang dinamakan perikatan itu? Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.

Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga di namakan persetujuan,

⁹ DR. Muhammad Syaifuddin, SH. M.HUM. Hukum Kontrak Hal 77

¹⁰R. Soeroso, S.H. Perjanjian Di Bawah Tangan Penerbit. Sinar Grafika (Hal 16)

karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".

Sumber-sumber yang tercakup dalam satu nama, yaitu undang-undang, diperinci lagi. Dibedakan antara *undang-undang saja*, dengan *undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang*, sedangkan yang terakhir ini diperinci pula, yaitu dibedakan antara *perbuatan yang halal* dan *perbuatan melanggar hukum*.

Undang-undang meletakkan kewajiban kepada orang tua dan anak untuk saling memberikan nafkah. Ini adalah suatu perikatan yang lahir dari *undang-undang semata-mata* atau dari *undang-undang saja*. Antara pemilik-pemilik pekarangan yang bertentangan, berlaku beberapa hak dan kewajiban yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan

undang-undang (pasal 625 kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹¹

Jika seorang, dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain, maka ia berkewajiban untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pihak yang kepentingannya diwakili diwajibkan memenuhi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh si wakil itu atas namanya, dan menggantikan semua pengeluaran yang sudah dilakukan oleh si wakil tadi. Antara dua orang itu ada suatu perikatan yang lahir dari *undang-undang karena perbuatan seorang*. Dalam hal ini, perbuatan orang tadi adalah suatu perbuatan yang halal. Antara dua orang tersebut oleh undang-undang ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang harus mereka indahkan seperti hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian (pasal 1354 dsl. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang. Apa yang dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Antara orang yang membayar tanpa diwajibkan dan orang yang menerima pembayaran, oleh undang-undang ditetapkan suatu perikatan. Orang yang membayar berhak menuntutnya kembali, sedangkan orang yang menerima pembayaran berkewajiban mengembalikan pembayaran itu

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hal 162)

(pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Di sini pun ada suatu kejadian, di mana oleh undang-undang ditetapkan suatu perikatan antara dua orang, yaitu antara orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan orang yang menderita kerugian karena perbuatan tersebut. Perikatan ini lahir dari "**undang-undang karena perbuatan seorang**". Dalam hal ini suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan di situ dapat kita lihat, bahwa **perikatan** adalah suatu *pengertian abstrak*, sedangkan **perjanjian** adalah *suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa*. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu **perikatan**. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita. Tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu **perjanjian** atau pun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu

perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.¹²

Sejarah Dinas Peternakan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang dalam perjalanan dan perkembangan terjadi pasang surut baik secara struktur, fungsi, dan tugasnya. Masa Pemerintahan desentralisasi yaitu sampai tahun 2000 Dinas Peternakan dan Perikanan dinamakan Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang, memasuki otonomi daerah bergabung menjadi Dinas Peternakan yang terjadi dari subdin Pertanian, subdin Peternakan, subdin Perikanan.

Pada tahun 2003 sampai dengan 2009 Dinas Peternakan menjadi Kantor Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang, dan tahun 2009 sampai dengan sekarang sesuai dengan PERDA nomor 3 tahun 2008 menjadi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari:

- a. 1 sekretaris
- b. 4 bidang yaitu:
 - 1) Bidang Program
 - 2) Bidang Agribisnis Peternakan
 - 3) Bidang Kesehatan Hewan dan,
 - 4) Bidang Perikanan.

¹²Hukum Perjanjian Prof. Subekti, S.H (Hal 01)

Visi dan Misi

- Visi
- Terwujudnya pembangunan peternakan dan perikanan yang berwawasan agribisnis berbasis sumber daya lokal
- Misi
 1. Meningkatkan populasi dan produksi yang berdaya saing tinggi berwawasan agribisnis.
 2. Meningkatkan pengendalian penyakit ternak dan ikan.
 3. Meningkatkan profesionalisme insan peternakan dan perikanan.
 4. Meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan saran dan prasarana.
 5. Meningkatkan produksi, mutu dan pakan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal
- Motto
Pelayanan tepat, gizi meningkat, masyarakat sejahtera.

Pelaksanaan Perjanjian Hibah Sapi Oleh Dinas Peternakan Kepada Kelompok Tani di Desa Tangsi Duren

- a. Kelompok Tani I (Harapan Baru)
Kelompok tani Harapan Baru berdiri pada tanggal 12 November 2008 yang didirikan/ketua Bapak Miswadi yang bertempat di Desa tangsi Duren Kecamatan kabawawetan Kabupaten Kepahiang. Dan pelaksanaan perjanjian di lakukan di rumah ketua kelompok tani di Desa Tangsi Duren
- b. Kelompok Tani II (Karya Muda)

Kelompok tani Karya Muda berdiri pada tanggal 20 Februari 1996 yang didirikan/ketua Bapak Sriwanto yang bertempat di Desa tangsi Duren Kecamatan kabawawetan Kabupaten Kepahiang. Dan pelaksanaan perjanjian di lakukan di rumah ketua kelompok tani di Desa Tangsi Duren,

Hak dan Kewajiban di dalam Kelompok Tani dengan Anggota Kelompok di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang**a. Kelompok Tani I (Harapan Baru)**

Di sebutkan di dalam AD/ART Kelompok Tani Harapan Baru yang di buat sesuai kesepakatan bersama hak dan kewajiban ada pada Bab III Pasal 5 dan Hak Pasal 6, sebagai berikut:

Pasal 5

1. Mentaati anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/DRT) kesepakatan dan peraturan kelompok
2. Membantu pengurus dalam melaksanakan tugas kelompok
3. Meningkatkan setiap usaha kelompok dan menjauhi tindakan yang merugikan kelompok
4. Menghadiri pertemuan dan musyawarah kelompok
5. Membayar dana iuran kelompok.

Pasal 6

1. Setiap anggota memperoleh perlakuan yang sama dari kelompok
2. Mengeluarkan pendapat, saran-saran serta usul-usul
3. Memilih dan dipilih

4. Memperoleh perlindungan, pembelaan serta bimbingan dari kelompok.

b. Kelompok Tani II (Karya Muda)

Di sebutkan di dalam ADART Kelompok Tani Harapan Baru yang di buat sesuai kesepakatan bersama hak dan kewajiban ada pada Pasal 4, sebagai berikut :

Pasal 4

Hak Kewajiban dan Susunan Pengurus

1. Pengurus terdiri dari

- a. Ketua orang yang dipilih oleh Rapat Anggota mengorganisir dan mengkoordinir anggota dengan bijak sana
- b. Sekretaris orang yang dipilih oleh Rapat Anggota untuk membantu pekerjaan ketua
- c. Bendahara orang yang dipilih oleh Rapat Anggota untuk mencatat keluar masuknya dana kelompok/anggota
- d. Pembina orang yang ditunjuk oleh Rapat Anggota sebagai pengarah dan pengawas terhadap program kerja kelompok
- e. Penasehat orang yang ditunjuk oleh Rapat Anggota yakni pejabat pemerintah yang ada hubungan langsung dengan kelompok

2. Pengurus harian terdiri dari

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara

Bertugas sebagai pelaksanaan program kerja dan bekerja penuh.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian hibah sapi oleh Dinas Peternakan kepada Kelompok Tani di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahinag telah dilakukan oleh Dinas Peternakan kepada Kelompok Tani sesuai dengan isi perjanjian.
2. Kewajiban Kelompok Tani Harapan baru yaitu:
 - a. Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) kesepakatan dan peraturan kelompok.
 - b. Membantu pengurus dalam melaksanakan kelompok.
 - c. Meningkatkan setiap usaha kelompok dan menjauhi tindakan yang merugikan kelompok.
 - d. Menghadiri pertemuan dan musyawarah kelompok.
 - e. Membayar dana iuran kelompok.
 - f. Memelihara dan mengurus ternak tersebut.

Kewajiban Kelompok Tani Karya Muda

1. Ketua orang yang dipilih oleh Rapat Anggota mengorganisir dan mengkoordinir anggota dengan bijak sana

2. Sekretaris orang yang dipilih oleh Rapat Anggota untuk membantu pekerjaan ketua
 3. Bendahara orang yang dipilih oleh Rapat Anggota untuk mencatat keluar masuknya dana kelompok/anggota
 4. Pembina orang yang ditunjuk oleh Rapat Anggota sebagai pengarah dan pengawas terhadap program kerja kelompok
 5. Penasehat orang yang ditunjuk oleh Rapat Anggota yakni pejabat pemerintah yang ada hubungan langsung dengan kelompok
- Pengurus harian terdiri dari
- Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
- Bertugas sebagai pelaksanaan program kerja dan bekerja penuh.

Saran

Semoga hasil penelitian saya bermanfaat bagi mahasiswa/i lainnya dan memberikan informasi kalau Pelaksanaan Perjanjian Hibah Sapi sudah ada dan di dalam Kelompok tani juga sudah diterapkan adanya Hukum sesama Anggota Kelompok yang di jelaskan di ADART Kelompok.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abu Bakar Jabir Al-jazairi, 2009, *Ensiklopedi Muslim* (Jati waringin:).
- DR. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum. Hukum Kontrak, Penerbit CV, Mandar Maju.
- Eman Suparman, 2011. *Hukum Waris Indonesia*. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama: Bandung
- Helmi Karim, 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, edisi 1, cet. 2.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet ke-25, Jakarta: Pradnya Paramita
- Perlindungan hak subjektif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasaribu, H. Chairuman Drs dan Suhrawardi K. Lubis SH, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: sinar Grafika.
- Pemilik hewan peliharaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Raharjo Subjektif Buku Perjanjian, 2009: 6
- R.Soeroso, S.H Perjanjian Di bawah Tangan Penerbit Sinar Grafika.
- R.Soeroso, S.H. Perjanjian Di Bawah Tangan Penerbit. Sinar Grafika.

Studi Tentang Pelaksanaan Perjanjian Hibah Sapi oleh Dinas Peternakan Kepada Kelompok Tani di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahinag

R Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa.

R. Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian Cet Ke-10*
Bandung: Citra Aditya Bakti.

R.M. Suryodinigrat, SH. *Azas-azas Hukum Perikatan*, Penerbit, Tarsito" Bandung.
1979

Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, Jakarta:
Rineka Cipta.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar
Baru, 1990.